Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan

Jl. Tjilik Riwut No. 01 Kasongan Baru, Kecamatan Katingin Hilir. Kabupaten Katingan 74412

05364041041

https://rsud.katingankab.go.id/

Pemerintah Kab. Katingan / Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan

Pendaftaran Rawat Jalan

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Pasien BPJS Kesehatan a. Kartu Identitas Pasien (KTP/KK) / Kartu berobat / Kartu BPJS b. Surat Rujukan dari Faskes 1
2. 2. Pasien BPJS Ketenagakerjaan a. Kartu Identitas Pasien (KTP/KK) KartuBerobat b. Kartu BPJS Ketenagakerjaan
3. 3. Pasien Umum Kartu Identitas Pasien (KTP/KK) dan atau Kartu Berobat.
4. 4. Pasien Yankeskin dan Jampersal Kartu Identitas Pasien (KTP/KK) , kartu SKTM.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 12:08. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan

Jl. Tjilik Riwut No. 01 Kasongan Baru, Kecamatan Katingin Hilir. Kabupaten Katingan 74412

05364041041

https://rsud.katingankab.go.id/

Pemerintah Kab. Katingan / Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan

1. 1. Pendaftaran Pasien Baru Rawat Jalan a. Petugas menerima pasien sesuai antrian dengan ramah, sopan dan tegas. Pasien umum diterima diloket 1. Pasien BPJS diterima di loket1 dan 2. b. Petugas menanyakan pasien/keluarga pasien apakah sudah pernah berobat atau belum. c. Petugas menanyakan data identitas pasien dengancara menanyakan langsung atau meminta KTP/KKyang berlaku. d. Petugas menanyakan keluhan/klinik yang akan dituju. e. Petugas mengentri data pasien dan klinik tujuan kedalam billing sistem. f. Petugas menerbitkan nomor rekam medis dan kartu berobat. g. Petugas mempersilakan kepada pasien untuk melakukan pembayaran administrasi di kasir rumah sakit yangkemudian mempersilakan pasien menunggu di klinik tujuan. h. Petugas menyiapkan dokumen rekam medis baru,petugas distribusi akan mengantarkannya ke kliniktujuan. i. Bagi peserta BPJS : ? Selain kartu identitas pasien, petugas juga menanyakan kartu BPJS dan surat rujukan. Kemudian akan dientri di billing sistem. Petugasakan memberi label nomor rekam medis pada kartu BPJS yang akan mempermudah petugas untuk memanggil data pasien jika pasien akan berobat kembali. ? Petugas akan menerbitkan SEP (Surat Eligibilitas Peserta) dan di tandatangani oleh pasien. ? Petugas mempersilakan pasien langsung menuju Klinik yang dituju.
2. 2. Pendaftaran Pasien Lama Rawat Jalan a. Petugas menerima pasien dengan ramah,sopan dan tegas. Loket 1 untuk pasien umum, loket 1 dan 2 pasien BPJS. b. Petugas menanyakan kartu berobat pasien, untukpasien BPJS petugas juga menanyakan kartuBPJS (yang sudah diberi label nomor rekam medis) dan surat rujukan dari faskes 1. c. Petugas memanggil data pasien dengan cara mengentri nomor rekam medis yang ada di kartu berobat. d. Petugas menanyakan klinik yang dituju pasien atau keluhan yang dirasakan dan mengentrikan ke billing sistem. Untuk pasien BPJS, petugas dapat langsung mengentri klinik berdasarkan surat kontrol. e. Secara otomatis data pasien akan tersambung kebagian filling (ruang penyimpanan dokumen rekam medis), petugas akan menyiapkan dokumen rekam medis dan akan diantar ke kliniktujuan. f. Petugas pendaftaran mempersilakan bagi pasienumum melakukan pembayaran administrasi kekasir dan setelah itu pasien menunggu di klinik tujuan. g. Untuk pasien BPJS, petugas membuatkan SEP (Surat Eligibilitas Peserta) dan ditandatangani pasien dan mempersilakan menunggu di klinik tujuan.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 12:08. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan

Jl. Tjilik Riwut No. 01 Kasongan Baru, Kecamatan Katingin Hilir. Kabupaten Katingan 74412
05364041041
https://rsud.katingankab.go.id/

Pemerintah Kab. Katingan / Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan

Tidak dipungut biaya

1. Pasien BPJS : Dijamin BPJS

2. Pasien Umum Baru dan Lama : Sesuai Perbup No. 21 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Kesehatan

3. Pasien Yankeskin dan Jampersal : Dijamin Pemerintah

Produk Pelayanan

1. 1. Pasien BPJS : Mendapatkan jaminan SEP dan layanan medis rawat jalan 2. Pasien Umum : Mendapatkan layanan medis rawat jalan 3. Pasien Jamkesda : Mendapatkan layanan medis rawat jalan

Pengaduan Layanan

Melalui : 1. Kotak saran 2. Telepon (05364041041, 4041222) 3. SMS (Hp 082250605117) 4. Email (rsud_kasongan@ymail.com) 5. Website (rsud.katingankab.go.id) 6. Secara langsung 7. Facebook (www.facebook.com/RSUDMasAmsyarKasongan) 8. Instagram @rsudmasamsyarkasongan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 12:08. Klik di sini untuk melihat halaman asli.